



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 491/Pdt/2016/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**PT. ASURANSI BUMI ASIH JAYA**, beralamat di Jalan Matraman Raya No.165-167 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Drs. MASYKUR ISKANDAR, S.H. Kepala Kantor Cabang Jawa Tengah PT. Asuransi Jiwa BUMI ASIH JAYA, beralamat di Ruko Grand Wijaya Jl. DR. Wahidin 70-E Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2015;  
Semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Pemanding;

### MELAWAN :

1. **CHANDRA VOKAV LPS, MBA.**, Direktur Utama KOPERASI SIMPAN PINJAM NASARI, yang beralamat di Jalan Tumpang Raya No.114 Semarang, Jawa Tengah  
Semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding.
2. **Ir. M. SAHERTIAN, MM.**, beralamat di Jalan Matraman Raya No. 165-167 Jakarta.  
Semula Tergugat II, sekarang sebagai Turut Terbanding I.
3. **Pemerintah RI., Cq. Menteri Keuangan RI., Otoritas Jasa Keuangan**, beralamat di Gedung Sumitro Djoyohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 24 Jakarta Pusat.  
Semula Tergugat III, sekarang sebagai Turut Terbanding II.

Hal 1 Put. No.491/Pdt/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 491/Pdt/2016/PT SMG tanggal 28 November 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah mempelajari Turunan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 60/Pdt.G/2014/PN Smg tanggal 31 Desember 2014 beserta berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2014 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I., Tergugat II., dan Tergugat III., sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I yang diwakili oleh Ir. M. Sahertian, M.M (Tergugat II) selaku. Direktur Pemasaran PT. ASURANSI BUMI ASIH JAYA telah menawarkan kepada Penggugat untuk mengikuti Asuransi di PT. BUMI ASIH JAYA yakni Asuransi Jiwa Kredit (AJK), dimana Penggugat diminta oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mengasuransikan dana pinjaman nasabah Debitur KSP Nasari.
2. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II menjanjikan kepada Penggugat apabila terjadi Klaim atas pinjaman nasabah/Debitur KSP Nasari tersebut maka Penggugat akan mendapatkan uang Klaim sebesar sisa saldo pinjaman para Debitur (Nasabah) yang meminjam kepada KSP Nasari.
3. Bahwa setelah Penggugat mendaftarkan dan membayarkan uang premi Asuransi Jiwa Kredit (AJK) tersebut kepada Tergugat I, maka Penggugat adalah pemegang Polis Induk Asuransi Kolektif yang diterbitkan oleh PT. ASURANSI BUMI ASIH JAYA (Tergugat I), sebagaimana tertera dalam Polis Induk Asuransi Kolektif No.10080034/AJK/1/2008 tertanggal 21 Nopember 2008.
4. Bahwa sebelum diterbitkannya Polis Induk Asuransi kolektif tersebut, pada tanggal 15 September 2008 Penggugat dan Tergugat I membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Asuransi Jiwa Kredit (AJK) Nomor : 700/PEMASKOL/2008 dan Nomor:

**Hal 2 Put. No.491/Pdt/2016/ PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008/MP/IX/2008 yang merupakan bagian mutlak yang tidak terpisahkan dari Polis Induk tersebut diatas.

5. Bahwa untuk itu maka Penggugat mengasuransikan pinjaman kredit nasabahnya kepada Tergugat I yang terdiri dari 1245 orang, dengan total Klaim seluruhnya yang meninggal dunia dan masih mempunyai sisa pinjaman ke KSP Nasari yakni sebesar Rp. 2.779.120.642,- (Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), terhitung sejak Tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan Tanggal 01 Agustus 2012,
6. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat I yang diwakili Oleh Tergugat II telah terjadi kesepakatan tentang Asuransi pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 246 KUHD Jo. Pasal 247 KUHD yang tertuang dalam Polis No.700/PEM-ASKOL/2008 dan No.008/MP/IX/2008 kesepakatan mana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik;
7. Bahwa Sesuai Pasal 8 Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Asuransi Jiwa Kredit (AJK) Nomor : 700/PEM-ASKOL/2008, Penggugat mengajukan pembayaran klaim kepada Tergugat I atas Nasabah peminjam (Debitur) yang meninggal dunia yang masih mempunyai saldo pinjaman kredit kepada Penggugat dengan melampirkan data-data, dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dimaksud.
8. Bahwa Total Pengajuan klaim yang diajukan Penggugat tersebut diatas sampai dengan Bulan Agustus 2012 adalah sebesar Rp. 2.779.120.642,- (Dua Milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), ternyata yang dibayarkan oleh tergugat hanya sebesar Rp. 1.450.644.757,- (Satu milyar empat ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), maka selisih Pengajuan klaim yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 1.328.475.885,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta

Hal 3 Put. No.491/Pdt/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

9. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat I yang hanya membayarkan sebagian klaim asuransi tersebut, telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 1.328.475.885,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
10. Bahwa atas kelalaian Tergugat I dalam membayar kekurangan klaim tersebut, telah beberapa kali diperingatkan dengan menyurutinya, baik melalui kuasa. Penggugat telah dilakukan teguran-teguran tertulis (somasi) terhadapnya, akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkannya.
11. Bahwa hingga saat ini Tergugat I tidak pernah memberikan fakta-fakta yang menjadi dasar ditolakny klaim Penggugat;
12. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan di atas, Tergugat I tidak ada itikat baik untuk memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar kekurangan klaim tersebut kepada Penggugat.
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah cidera janji tersebut, sudah jelas sekali sangat merugikan Penggugat, berdasarkan Pasal 8 ayat 3 dari PKS Nomor: 700/PEM-ASKOL/2008 dan Nomor : 008/MP/IX/2008 disebutkan "Bahwa penyelesaian pembayaran klaim akan dilaksanakan Tergugat I selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah syarat-syarat pengajuan klaim dari pihak Penggugat dinyatakan lengkap.
14. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat I telah Cidera Janji (wanprestasi) atas apa yang telah disepakati dalam Polis Induk Asuransi Kolektif No. 10080034/AJK/1/2008 tertanggal 21 Nopember 2008. sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUHPerdara, Tergugat I berkewajiban mengganti kerugian, bunga dan sanksi denda karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut.
15. Bahwa kelalaian Tergugat I dalam membayar Klaim tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, hal mana untuk itu wajar Penggugat meminta gantirugi Sanksi Denda kepada Tergugat I berdasarkan PKS Nomor: 700/PEMASKOL/2008 dan Nomor: 008/MP/IX/2008 Pasal 8 ayat 4 Sanksi Denda yaitu sebesar 2 (dua)

Hal 4 Put. No.491/Pdt/2016/ PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per mil setiap hari keterlambatan (hari kerja).

16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I tersebut maka Pengugat juga telah dirugikan berupa kerugian material dan kerugian Immaterial berupa :

- a. Total Uang Klaim Asuransi atas Debitur (Nasabah) yang meninggal dunia yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan Tanggal 01 Agustus 2012, adalah sebesar Rp.1.328.475.885,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- b. Sanksi Denda keterlambatan pembayaran klaim Asuransi berdasarkan PKS Nomor: 700/PEM-ASKOL/2008 dan Nomor: 008/MP/IX/2008 Pasal 8 ayat 4 adalah sebesar 2 (dua) per mil setiap hari keterlambatan (hari kerja) terhitung mulai dari Tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2013 yakni sebesar Rp. 2.067.715.392,- Dua milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah).
- c. Denda kerugian bilamana uang tersebut dipergunakan oleh Penggugat untuk usaha lainnya terhitung mulai dari Tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 akan memperoleh hasil minimal sebesar 2% (dua) persen Tiap bulannya dari sebesar Rp. 1.328.475.885,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) yakni Rp. 531.711.074,- (Lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh puluh empat rupiah) dan atau hingga Tergugat I melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
- d. Kerugian Immaterial : Bahwa karena perbuatan Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang dimaksud, maka jelas sangat mengganggu Penggugat baik pikiran dan bathin, Berta menyita waktu dimana Penggugat harus bolak-balik ke Jakarta dan Semarang untuk mengurus klaim yang diajukan Penggugat dengan meninggalkan usahanya, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Hal 5 Put. No.491/Pdt/2016/ PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17. Bahwa Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal 18 Oktober 2013 telah mencabut Izin Usaha dari PT. Asuransi Bumi Asih Jaya.
18. Bahwa oleh karena Otoritas Jasa Keuangan /OJK (Tergugat III), adalah Pihak yang saat ini mempunyai kewenangan untuk mengawasi Asset dan adanya Dana Jaminan sebesar 20% (Dua puluh) persen dari Modal disetor yang ditempatkan milik Tergugat I.
19. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikat buruk Tergugat I untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaanya, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari tidak menjadi sia-sia (illusionir) sangatlah beralasan apabila terhadap benda Tetap maupun tidak Tetap antara lain berupa tanah berikut Bangunan Kantor Pusat PT. ASURANSI BUMI ASIH JAYA terletak di Jalan Matraman Raya No. 165-167 Jakarta maupun Dana Jaminan sebesar 20% (dua puluh) persen dari Modal disetor yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PP. No.29 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Semarang berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Tanah dan Bangunan beserta turutan yang ada diatasnya dan Dana Jaminan milik Tergugat I tersebut di atas.
20. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 dari PKS Nomor: 700/PEM-ASKOL/2008 dan Nomor: 008/MP/IX/2008 bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini telah sepakat diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang".
21. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya Uit Veortbaar Bij Voorrad);

**Hal 6 Put. No.491/Pdt/2016/ PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan diatas harta benda dan milik Tergugat I berupa tanah berikut bangunan serta turutan yang ada diatasnya Kantor Pusat PT. ASURANSI BUMI ASIH JAYA yang terletak di Jalan Matraman Raya No. 165-167 Jakarta maupun Dana Jaminan sebesar 20 % (dua puluh) prosen dari Modal disetor yang ditempatkan Pada Tergugat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PP. No.29 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN.
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa yang tertuang dalam Polis Program Asuransi Pengelolaan Asuransi Jiwa Kredit (AJK) Nomor: 700/PEM-ASKOL/2008 dengan Polis Induk Asuransi kolektif Nomor : 10080034/AJK/1/2008 adalah sah dan mengikat menurut hukum.
4. Menyatakan Tergugat I (PT. Asuransi Bumi Asih Jaya) telah cidera janji (wanprestasi).
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa Klaim sebesar Rp. 1.328.475.885,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) secara tunai dan sekaligus.
6. Menghukum Tergugat I membayar denda sebesar 2 (dua) per mil setiap hari keterlambatan (hari kerja) terhitung sejak tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2013 yaitu sebesar Rp. 2.067.715.392,- (Dua milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah).
7. Menghukum Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat sebesar 2 % (dua) prosen tiap bulannya dari sebesar Rp. 1.328.475.885,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2012 hingga

Hal 7 Put. No.491/Pdt/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Desember 2013 yakni sebesar Rp. 531.711.074.- (Lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh puluh empat rupiah) dan atau hingga Tergugat I melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

8. Menghukum Tergugat I membayar Kerugian Immaterial karena perbuatannya tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dimaksud adalah patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
9. Menghukum Tergugat III (Otoritas Jasa Keuangan) untuk membayarkan seluruh tunggakan klaim Tergugat I kepada Penggugat dari Dana Jaminan sebesar 20% (dua puluh) persen dari Modal disetor yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PP. No. 29 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN.
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi Uit Voerbaar Bij Voorrad).
11. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk patuh dan tunduk pada putusan ini.
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat I, II dan III menyampaikan Jawaban, Penggugat pada tanggal 04 Agustus 2014 telah mengajukan perbaikan gugatan, sebagai berikut :

1. Pada halaman 6 angka 19, semula tertulis :

Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikat buruk Tergugat I untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari tidak menjadi sia-sia (illusionir) sangatlah beralasan apabila terhadap benda Tetap maupun tidak Tetap antara lain berupa tanah berikut Bangunan Kantor Pusat PT. ASURANSI BUMI ASIH JAYA terletak di Jalan Matraman Raya No. 165-167 Jakarta maupun Dana Jaminan

**Hal 8 Put. No.491/Pdt/2016/ PT SMG**





sebesar 20% (dua puluh) prosen dari Modal disetor yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PP. No. 29 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Semarang berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Tanah dan Bangunan beserta turutan yang ada di atasnya dan Dana Jaminan milik Tergugat I tersebut di atas.

**Dirubah dan diperbaiki menjadi :**

Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikat buruk Tergugat I untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaanya, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari tidak menjadi sia-sia (illusionir) sangatlah beralasan apabila terhadap benda Tetap maupun tidak Tetap antara lain berupa :

1. Tanah berikut Bangunan Kantor Pusat PT. ASURANSI BUMI ASIH JAYA terletak di Jalan Matraman Raya No. 165-167 Jakarta-Timur.
  2. Tanah berikut Bangunan Hotel Bumi Asih Jaya yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 452 A, Buah Batu, Bandung-Jawa Barat.
  3. Dana Jaminan sebesar 20% (dua puluh) prosen dari Modal disetor yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PP. No. 39 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS . PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Semarang berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Tanah dan Bangunan beserta turutan yang ada di atasnya dan Dana Jaminan milik Tergugat I tersebut di atas.
2. Petitum Gugatan halaman 6, angka 2 semula tertulis :  
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dst

**Dirubah dan diperbaiki menjadi :**

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag)

**Hal 9 Put. No.491/Pdt/2016/ PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diletakkan terhadap :

- 2.1. Tanah berikut Bangunan Kantor Pusat PT. ASURANSI BUMI ASIH JAYA terletak di Jalan Matraman Raya No. 165-167 Jakarta-Timur.
- 2.2. Tanah berikut Bangunan Hotel Bumi Asih Jaya yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 452 A, Buah Batu Bandung-Jawa Barat.
- 2.3. Dana Jaminan sebesar 20% (dua puluh) prosen dari Modal yang disetor oleh Tergugat I ( PT. ASURANSI BUMI ASIH JAYA) yang ditempatkan pada Otoritas Jasa Keuangan ( Tergugat III ).
3. Petitem gugatan halaman 8 angka 9 semula tertulis :  
Pasal 7 PP. No.29 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN.

**Dirubah dan diperbaiki menjadi :**

Pasal 7 PP. No. 39 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 02 September 2014 sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Tergugat I) menolak secara tegas seluruh dalil baik posita maupun petitum yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas ;
2. Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan sebagai berikut :
  - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;
  - Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Agustus 2014 sebagai berikut :

**Hal 10 Put. No.491/Pdt/2016/PT SMG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI**

I. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Liben)

Gugatan kabur karena subjek hukum yang dituju selaku Tergugat III tidak jelas apakah Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan?

1. Bahwa dalam gugatan perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat III yaitu: Pemerintah RI, Cq. Menteri Keuangan RI, Cq. Otoritas Jasa Keuangan.

2. Bahwa gugatan yang demikian adalah kabur karena Otoritas Jasa Keuangan secara organisasi dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan merupakan lembaga publik yang independen, yang secara struktural bukan di bawah Menteri Keuangan dan bukan bagian dari Pemerintah. Hal tersebut dapat Tergugat III uraikan berdasarkan ketentuan-ketentuan di bawah ini.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, untuk selanjutnya disebut UU OJK menyatakan:

"Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;"

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU OJK menyatakan:

"OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini."

5. Bahwa dalam alenia ke-6 Penjelasan Umum UU OJK dinyatakan bahwa: "Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut di atas pada hakikatnya merupakan lembaga bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah". Selanjutnya pada alenia ke-10 Penjelasan Umum UU OJK dinyatakan bahwa: "secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah".

6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU OJK menyatakan:

"OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam

**Hal 11 Put. No.491/Pdt/2016/PT SMG**



sektor jasa keuangan:

1. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat."
7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU OJK menyatakan:  
"OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan."
8. Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU OJK menyatakan:  
"OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
  - a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan,
  - b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
  - c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya."
9. Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf h UU OJK menyatakan:  
"memberikan dan/atau mencabut:
  1. izin usaha;
  2. izin orang perseorangan;
  3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
  4. surat tanda terdaftar;
  5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  6. pengesahan;
  7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
  8. penetapan lain.sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan."
10. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ditentukan bahwa OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner yang bersifat kolektif kolegial (vide pasal 10 ayat (1, 2, 3, dan 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011).
11. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 diatur bahwa Dewan Komisiner mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU OJK menyatakan:  
"Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang

**Hal 12 Put. No.491/Pdt/2016/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK."

13. Bahwa berdasarkan Pasal 70 angka 4 UU OJK antara lain menyatakan:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) dan peraturan pelaksanaannya,

7. peraturan perundang-undangan lainnya di sektor jasa keuangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini."

14. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Menteri Keuangan dengan OJK adalah lembaga publik yang berbeda yang memiliki wewenang, tugas dan fungsi masing-masing.

15. Bahwa adalah kabur/tidak jelas apabila Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat III yaitu: Pemerintah RI, Cq. Menteri Keuangan RI, Cq. Otoritas Jasa Keuangan, karena makna dari "cq" merupakan singkatan dari "Casu Quo", frasa tersebut yang juga dari Bahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain "dalam hal ini", "lebih spesifik lagi". "Cq" umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis.

Contoh penggunaan cq:

"Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal cq Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal."

atau

"Menteri Hukum dan HAM cq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktur Merek".

16. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah jelas gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur (obscure libel karena tidak jelas siapa subjek hukum yang dituju dalam gugatan tersebut, dan sudah sesuai dengan hukum apabila gugatan yang demikian tidak dapat diterima.

**Hal 13 Put. No.491/Pdt/2016/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**II. Gugatan Penggugat kepada Tergugat III Salah Alamat (Error In Persona)**

1. Bahwa dalam gugatannya, yang menjadi pokok permasalahan sengketa menurut Penggugat adalah tidak dibayarnya sebagian klaim asuransi yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat (angka 8-12 surat gugatan).
2. Bahwa sudah jelas menurut Penggugat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah akibat adanya perjanjian asuransi sebagaimana diuraikan pada angka 1 s.d. 7 surat gugatan.
3. Bahwa Penggugat sendiri telah mendalilkan bahwa Tergugat I telah cidera janji yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
4. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Penggugat yang mengkaitkan Tergugat III dengan adanya dana jaminan milik Tergugat I adalah dalil yang dibuat-buat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III. Seharusnya Penggugat menguraikan kaftan antara pokok permasalahan sengketa yaitu adanya wanprestasi dari Tergugat I, dan hubungan hukum apes yang terkait dengan Tergugat III.
5. Bahwa dalil Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa adanya dana Dana Jaminan sebesar 20% (dua puluh) persen dari Modal disetor yang ditempatkan milik Tergugat I (angka 17 surat gugatan). Namun demikian, pada angka 9 petitum gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim, agar: "Menghukum Tergugat III (Otoritas Jasa Keuangan) untuk membayarkan seluruh tunggakan klaim Tergugat I kepada Penggugat dari Dana Jaminan...".
6. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil Penggugat, antara posita gugatan dengan petitum gugatan tersebut di atas adalah sudah jelas tidak konsisten dan salah alamat. Bagaimana mungkin seseorang diminta untuk membayarkan sesuatu yang bukan miliknya sendiri, tetapi jelas milik orang lain. Hal tersebut justru melawan hukum.
7. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat III salah alamat dan kabur.
8. Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat III yang demikian patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

**Hal 14 Put. No.491/Pdt/2016/PT SMG**



**III. Eksepsi Kompetensi Relatif, Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara, a quo**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR, gugatan perkara a quo seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri tempat kedudukan Tergugat
4. I karena hubungan hukum yang ada baik dalam posita maupun terkait petitum surat gugatan hanya terkait dengan Tergugat I.
5. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II adalah tidak jelas dan dikait-kaitkan, padahal yang menjadi pokok permasalahan sengketa menurut Penggugat adalah tidak dibayarnya sebagian klaim asuransi yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat (angka 8-12 surat gugatan) akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I.
6. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Penggugat yang mengkaitkan Tergugat III dengan adanya clang jaminan milik Tergugat I adalah dalil yang dibuat-buat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III.
7. Bahwa karena hubungan hukum berdasarkan posita surat gugatan adalah tidak dibayarnya sebagian klaim asuransi yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat (angka 8-12 surat gugatan) akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat 1, maka seharusnya Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Tergugat I.
8. Bahwa selain itu, baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III dalam surat gugatan dinyatakan berkedudukan hukum di Jakarta, tidak ada yang berada di Semarang.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Semarang menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan a quo.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II, dan selanjutnya Tergugat III memohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan Tergugat III pada bagian eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan

**Hal 15 Put. No.491/Pdt/2016/PT SMG**



dengan bagian dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat III tidak perlu menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat III.
3. Bahwa Tergugat III menolak dan sangat keberatan dengan dalil/pemohonan Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Semarang meletakkan sita jaminan antara lain terhadap Dana Jaminan milik Tergugat I.
4. Bahwa Tergugat III juga sangat keberatan dengan angka 9 petitum Penggugat yang menyatakan: "Menghukum Tergugat III (Otoritas Jasa Keuangan) untuk membayarkan seluruh tunggakan klaim Tergugat I kepada Penggugat dari Dana Jaminan sebesar 20% (dug puluh) prosen dari modal disetor yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perasuransian".
5. Bahwa petitum gugatan yang demikian adalah petitum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perasuransian, dan merugikan kepentingan keseluruhan pemegang polis Tergugat I yang lain yang jumlahnya sangat banyak, serta lebih substantif lagi, Tergugat III tidak berhak dan tidak berwenang untuk membayarkan tunggakan klaim dari Tergugat I kepada Penggugat, karena Dana Jaminan adalah milik Tergugat I, bukan milik Tergugat III.
6. Bahwa izin usaha Tergugat I telah dicabut oleh Tergugat III pada tanggal 18 Oktober 2013. Atas pencabutan izin usaha tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta telah menolak seluruh gugatan Tergugat I. Dapat Tergugat III sampaikan bahwa perkara TUN tersebut saat ini masih menunggu putusan Pengadilan Tinggi TUN DKI Jakarta, atas permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat I.
7. Tergugat III dalam Surat Pencabutan Izin Usaha a.n. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Tergugat I) secara tegas memerintahkan kepada Tergugat I antara lain untuk menyelesaikan seluruh utang

**Hal 16 Put. No.491/Pdt/2016/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban serta membubarkan dan melakukan likuidasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Bahwa seharusnya Tergugat I segera melaksanakan perintah Tergugat III tersebut, namun demikian Tergugat III sampai dengan saat ini belum juga melakukan pembubaran dan melikuidasi perusahaannya.
9. Bahwa dalam kaitannya dengan perkara a quo, apabila Tergugat III melakukan likuidasi perusahaan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perasuransian, telah diatur bahwa:

### Pasal 7

- 1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus memiliki dana jaminan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal disetor minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) atau 20% (dua puluh persen) dari modal sendiri minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1).
- 2) Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis.
- 3) Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditempatkan dalam bentuk :
  - a) deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan; dan/atau
  - b) surat utang atau surat berharga lain yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- 4). Besar dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dan ayat (2) harus disesuaikan dengan perkembangan volume usaha yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
- 5). Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dicairkan atau dijual hanya atas persetujuan Menteri atau Pejabat yang mendapat pendelegasian untuk itu berdasarkan

**Hal 17 Put. No.491/Pdt/2016/PT SMG**



permintaan:

- a) likuidator dalam hal perusahaan dilikuidasi;
  - b) perusahaan yang bersangkutan dalam hal izin usahanya dicabut atas permintaan perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan kewajibannya telah diselesaikan;
  - c) perusahaan yang bersangkutan dalam hal jumlah dana jaminan yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan telah melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), atau
  - d) perusahaan yang bersangkutan dalam hal akan melakukan pemindahan atau penggantian dana jaminan, setelah terlebih dahulu menempatkan dana jaminan dalam jumlah yang sekurang-kurangnya sama dengan jumlah dana jaminan yang akan dipindahkan atau diganti.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan tata cara penempatan dana jaminan diatur dalam Peraturan Menteri.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (5) PP tersebut, jelas bahwa dana jaminan bukanlah jaminan yang bisa dicairkan oleh messing-messing pemegang polis dari suatu perusahaan asuransi, namun merupakan jaminan terakhir perusahaan asuransi untuk melindungi kepentingan pemegang polis secara keseluruhan.
11. Bahwa syarat pencairan dana jaminan sudah ditentukan secara terbatas sebagaimana telah diatur pada Pasal 7 ayat (5) PP tersebut, dan terkait dengan perkara a quo, kondisi yang relavan adalah dalam hal: a. likuidator dalam hal perusahaan dilikuidasi; atau b. perusahaan yang bersangkutan dalam hal izin usahanya dicabut atas permintaan perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan kewajibannya telah diselesaikan;
12. Bahwa dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP tersebut yang menyatakan bahwa : (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus memiliki dana jaminan sekurang-kurangnya 20%... dst, maka jelas dana jaminan tersebut adalah milik perusahaan asuransi (dhi. Tergugat I).
13. Bahwa peran Menteri Keuangan (sekarang dilaksanakan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan/Tergugat III, sebagaimana telah

**Hal 18 Put. No.491/Pdt/2016/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU OJK, yang mengatur bahwa "Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK) hanyalah memberikan persetujuan apabila persyaratan/kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5) PP tersebut di atas sudah terpenuhi.

14. Bahwa apabila permohonan dan petitum Penggugat yang demikian dikabulkan, maka sangatlah tidak adil bagi para pemegang polis yang lain yang saat ini sedang menunggu langkah hukum pembubaran perusahaan dari Tergugat I, apabila dana jaminan tersebut disita oleh Pengadilan.
15. Bahwa Penggugat sebagai bagian kecil dari jumlah keseluruhan pemegang polis dari Tergugat I seyogyanya mentaati ketentuan hukum yang berlaku dan menghormati pencairan dana jaminan Tergugat I sesuai dengan ketentuan PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perasuransian.
16. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perasuransian, dana jaminan Tergugat I tidak dapat dicairkan kecuali telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) PP tersebut.
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi, dana jaminan Tergugat I dititipkan pada Bank Kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari Tergugat I (vide Pasal 37 jo Pasal 38 PMK tersebut). Dengan demikian, walaupun Tergugat I merupakan pemilik dana jaminan, Tergugat I atau siapapun juga tidak dapat mencairkan dana jaminan tersebut, kecuali ketentuan Pasal 7 ayat (5) PP tersebut di atas terpenuhi.
18. Bahwa sebagaimana telah Tergugat III sampaikan di atas, izin usaha Tergugat I telah dicabut oleh Tergugat III pada tanggal 18 Oktober 2013.

**Hal 19 Put. No.491/Pdt/2016/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa pada diktum keempat surat pencabutan izin usaha tersebut dinyatakan bahwa dengan dicabutnya izin usaha, Tergugat I diwajibkan untuk:
- a) Menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat;
  - b) Menyelesaikan seluruh utang dan kewajibannya;
  - c) Melakukan pembubaran badan hukum; dan
  - d) Melaporkan hasil pelaksanaan tersebut pada ketiga hal di atas kepada Tergugat III.
20. Bahwa perlu Tergugat III sampaikan bahwa atas surat pencabutan izin usaha tersebut, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Tergugat I) mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta, dan pada tanggal 21 Mei 2014 Pengadilan TUN Jakarta telah memutuskan menolak gugatan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Tergugat I). Atas putusan tersebut, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Tergugat I) mengajukan banding. Dengan demikian, saat ini perkara tersebut masih pada tahap banding di Pengadilan Tinggi TUN DKI Jakarta.
21. Bahwa perlu pula Tergugat III sampaikan pula kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa setelah diperintahkan untuk melakukan pembubaran badan hukum, faktanya Tergugat I tidak juga melaksanakan perintah tersebut
22. Bahwa selanjutnya, menyikapi ketidakjelasan sikap Tergugat I, Tergugat III telah menyampaikan surat permohonan pembubaran badan hukum kepada Kejaksaan Agung RI, agar Kejaksaan Agung RI melakukan pembubaran PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Tergugat I) dengan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan antara lain agar kepentingan para pemegang polis untuk memperoleh haknya dari aset perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya, dapat terlindungi dengan baik.
23. Bahwa selanjutnya untuk menyikapi ketidakjelasan sikap Tergugat I, Tergugat III telah menyampaikan surat kepada Jaksa Agung RI yang pada pokoknya meminta agar Jaksa Agung RI segera melakukan pembubaran perseroan dengan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau melanggar peraturan perundang-undangan

**Hal 20 Put. No.491/Pdt/2016/PT SMG**



yang berlaku, dengan tujuan antara lain agar untuk melindungi kepentingan para pemegang polis dan agar pemegang polis memperoleh hak-haknya secara proporsional atas aset-aset Tergugat I, termasuk Dana Jaminan milik Tergugat I (yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembubaran Perseroan Terbatas adalah Jaksa Agung RI, vide Pasal 142 jo 146 UUP, karena Tergugat III tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan Tergugat I).

24. Bahwa permintaan dari satu atau beberapa pemegang polis dalam rangka penyitaan atas dana jaminan seharusnya dicegah untuk menghindari kerugian para pemegang polis secara keseluruhan, karena akan menyebabkan pemegang polis yang lain menjadi tidak mendapat bagian atas Dana Jaminan Tergugat I, sedangkan tujuan dari Dana Jaminan adalah sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis Tergugat I.
25. Bahwa mengingat penatausahaan dana jaminan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008, penggunaan dana jaminan hanya bisa dicairkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut, serta mempertimbangkan bahwa saat ini Tergugat I telah dicabut izin usahanya dan sedang dalam proses lebih lanjut untuk dilakukan pembubaran Tergugat I, maka upaya hukum untuk meletakkan sita jaminan terhadap Dana Jaminan bertentangan dengan tujuan dari adanya Dana Jaminan yaitu sebagai perlindungan terakhir bagi para pemegang polis.
26. Bahwa bagi perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya dan sedang dalam proses pembubaran, adanya sita jaminan terhadap Dana Jaminan justru akan mempersulit tugas tim likuidator jika suatu saat Dana Jaminan akan dicairkan karena tim likuidator terlebih dahulu harus mengangkat sita jaminan. Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Dana Jaminan bukanlah termasuk objek yang dapat diletakkan sita jaminan terkait dengan sengketa perdata antara perusahaan asuransi dengan pihak lain, dalam hal ini termasuk dengan konsumen perusahaan asuransi tersebut.

**Hal 21 Put. No.491/Pdt/2016/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa apabila upaya meletakkan sita jaminan terhadap Dana Jaminan dilakukan terhadap nasabah Tergugat I melalui lembaga penegak hukum yang berbeda-beda (termasuk melalui pengadilan) dikabulkan, maka tugas tim likuidator yang terlebih dahulu harus mengangkat sita jaminan dalam rangka melakukan pencairan dana jaminan untuk selanjutnya digunakan untuk kepentingan para pemegang polis secara proporsional terancam menjadi menjadi tugas yang illusionir dan sangat sulit.

28. Bahwa dengan demikian, terbukti menurut hukum bahwa baik dalil/permohonan Penggugat pada angka 19 surat gugatan maupun angka 9 petitum gugatan sepanjang terkait dengan Dana Jaminan, bertentangan dengan PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perasuransian, serta bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

Berdasarkan fakta-fakta, ketentuan-ketentuan hukum, dan bukti-bukti yang cukup, Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat III tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara a quo.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menyatakan Tergugat III tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara a quo.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

ex aequo et bono.

Hal 22 Put. No.491/Pdt/2016/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perkara a quo Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor : 60/Pdt.G/2014/PN Smg tanggal 31 Desember 2014 yang amar putusan selengkapnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa yang tertuang dalam Polis Program Asuransi Pengelolaan Asuransi Jiwa Kredit (AJK) Nomor 700/PEM-ASKOL/2008 dengan Polis Induk Asuransi Kolektif Nomor : 10080034/AJK/1/2008 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I (PT. Asuransi Bumi Asih Jaya) telah cidera janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa klaim sebesar Rp.1.328.475.885,- Satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I membayar denda sebesar 2 (dua) permil setiap hari keterlambatan (hari kerja) terhitung sejak tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2013;
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang ditentukan sebesar Rp.1.406.000,- (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 60/Pdt.G/2014/PN Smg jo NO : 01/Pdt.U/2015/PN smg tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 14 Januari 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 23 Maret 2015, kepada Tergugat II/Turut Terbanding I tanggal 6 April 2016 dan Tergugat III/Turut Terbanding II pada tanggal 15 April 2015 ;

**Hal 23 Put. No.491/Pdt/2016/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara / Inzage Nomor : No. 60/Pdt.G/2014/PN Smg. Jo. No. 01/Pdt.U/2015/PN Smg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada pihak-pihak yang berperkara pada tanggal 23 Maret 2015, 6 April 2015 dan 15 April 2015 telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 60/Pdt.G/2014/PN Smg tanggal 31 Desember 2014 telah diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulang di Jawa Tengah dan Madura, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I / Pembanding tidak mengajukan memori banding sehubungan dengan permohonan bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 60/Pdt.G/2014/PN smg tanggal 31 Desember 2014 dan berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sebagai dasar putusan di tingkat banding sehingga dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding;

**Hal 24 Put. No.491/Pdt/2016/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 60/Pdt.G/2014/PN Smg tanggal 31 Desember 2014 dapat dipertahankan sehingga ditingkat banding dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditingkat banding Tergugat /Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat /Pembanding;;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 60/Pdt.G/2014/PN Smg tanggal 31 Desember 2014 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari : Rabu, tanggal 11 Januari 2017 oleh Laurensius Sibarani, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Hari Almusahadi, S.H. dan Sri Wahyuni, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 28 November 2016 Nomor : 491/Pdt/2016/PT SMG, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan

**Hal 25 Put. No.491/Pdt/2016/PT SMG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Mujiman,  
B.A.,S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak  
yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hari Almusahadi, S.H.

Laurensius Sibarani, S.H.

ttd

Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mujiman, B.A.,S.H.

Biaya-biaya :

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - Meterai putusan | = Rp. 6.000,-   |
| - Redaksi putusan | = Rp. 5.000,-   |
| - Pemberkasan     | = Rp. 139.000,- |
| Jumlah            | = Rp. 150.000,- |
- ( Seratus lima puluh ribu rupiah )

**Hal 26 Put. No.491/Pdt/2016/PT SMG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 Put. No.449/Pdt/2016/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)